

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang

Jl. Pemasarakatan No. 8 29111 0771314454

<https://rutantanjungpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan

Negara Kelas I Tanjungpinang

Program Integrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani 2/3 masa pidana paling sedikit 9 bulan bagi orang dewasa dan 1/2 masa pidana bagi anak
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana 9 bulan terakhir dan 3 bulan terakhir bagi anak
3. Mengikuti program pembinaan dengan baik
4. Masyarakat dapat menerima program yang akan di berikan
5. Melampirkan bukti Telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti (khusus Tipikor)
6. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang di lakukannya (JC) khusus Tipikor dan termasuk PP 99 dan Terorisme
7. Telah menjalani Asimilasi minimal 1/2 dari sisa masa pidana (khusus PP 99)
8. Salinan Petikan Putusan dan BA pelaksanaan putusan
9. Laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
10. Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri terkait pengusulan Pembebasan Bersyarat
11. Salinan register F
12. Salinan daftar perubahan
13. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melanggar hukum lagi
14. Surat jaminan dari keluarga atau penjamin yang telah di ketahui oleh pemerintah setempat (Lurah)
15. Surat jaminan tidak akan melarikan diri dari keluarga atau korporasi dan kedutaan besar (khusus WNA)
16. Surat Keterangan dari Dirjen Imigrasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan di bebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (khusus WNA)
17. Surat keterangan tidak terdaftar dalam Red Notice dari Sekretariat NBC- Interpol Indonesia
18. Menyatakan ikrar kesetiaan terhadap NKRI secara tertulis bagi tindak pidana Terorisme
19. Melampirkan surat keterangan telah mengikuti program Deradikalisasi dari BNPT atau Kepala Lapas/Rutan
20. Melampirkan akta kelahiran khusus bagi anak


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang

Jl. Pemasarakatan No. 8 29111 0771314454

<https://rutantanjungpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan



1. Petugas pemsarakatan mendata narapidana dan anak yang akan di usulkan pembebasan bersyarat
2. Keluarga narapidana dan anak menyerahkan surat jaminan yang telah di ketahui oleh pemerintah setempat
3. Pemenuhan berkas dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Sub Seksi Administrasi dan Perawatan
4. Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemsarakatan bagi narapidana dan anak yang di usulkan Pembebasan Bersyarat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 15:57. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Kepala Lapas/Rutan menyetujui rekomendasi hasil Sidang Tim Pengamat Pemsarakatan dan menyampaikan usul Pemberian Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemsarakatan dengan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang

Jl. Pemasarakatan No. 8 29111 0771314454

<https://rutantanjungpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan



Waktu Penyelesaian

Negara Kelas I Tanjungpinang

15 Hari

3

15 hari pengusulan bagi Warga Negara Asing

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pembebasan Bersyarat

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan secara Online dapat di sampaikan melalui nomor WA 08121001867 dan nomor pengaduan 085215924114